



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 402/KPA.W17-A6/HK2.5/VII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TUNGGAL  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagai Hakim tunggal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana yang nilai sengketa tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagai Hakim tunggal;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan istbat nikah terpadu yang pelaksanaannya terdiri dari Pengadilan Agama Bontang Kelas II, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan Kantor Kementerian Agama Kota Bontang sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku



Nikah, dan Akta Kelahiran, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagai Hakim Tunggal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, selain adanya tambahan panitera pengganti pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali nama-nama hakim tunggal beserta panitera pengganti yang bertugas mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan proses persidangan;
- d. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Hakim tunggal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana;



8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
TENTANG PENUNJUKKAN HAKIM TUNGGAL;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang  
Kelas II Nomor : 173/KPA.W17-A6/HK2.5/II/2024 tentang  
Penunjukan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menetapkan para Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II  
sebagai Hakim tunggal untuk mengadili permohonan Dispensasi  
kawin, itsbat nikah terpadu dan gugatan sederhana di  
Pengadilan Agama Bontang tahun 2024;
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya yang tersebut  
dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tunggal  
pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada para Hakim Tunggal untuk  
melaksanakan Keputusan ini sesuai mekanisme yang tercantum  
pada lampiran II dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 01 Juli 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II,



Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Agama Bontang di Samarinda;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.



Lampiran I  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang  
Kelas II  
Nomor : 402/KPA.W17-A6/HK2.5/VII/2024  
Tanggal : 01 Juli 2024

DAFTAR HAKIM TUNGGAL PEMERIKSA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Hari Sidang
1	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	C1	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. Hijerah, S.H., S.H.I.	D D1	Kamis
2	Riduansyah, S.H.I., M.H.	C2	Kartika Cahya Robiyulina, S.H. Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2 D3	Kamis

DAFTAR HAKIM TUNGGAL PEMERIKSA PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Hari Sidang
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	A	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	D	Kamis

DAFTAR HAKIM TUNGGAL PEMERIKSA PERKARA ITSBAT NIKAH TERPADU  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Hari Sidang
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	A	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	D	Tentatif
2.	Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	B	Hijerah, S.H., S.H.I.	D1	Tentatif
3.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	C1	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	D2	Tentatif



4.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	C2	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D3	Tentatif
----	--------------------------	----	----------------------------	----	----------

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Bontang Kelas II  
Nomor : 402/KPA.W17-A6/HK2.5/VII/2024  
Tanggal: 01 Juli 2024

### TUGAS HAKIM TUNGGAL

Sebagai Hakim Tunggal mempunyai tugas sebagai berikut

1. Memastikan jadwal sidang Hakim Tunggal telah ditetapkan baik sidang secara elektronik maupun sidang tatap muka;
2. Menyiapkan segala administrasi persidangan yang diperlukan Hakim Tunggal;
3. Mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, perkara permohonan itsbat nikah dalam sidang terpadu dan perkara gugatan sederhana yang nilai sengketa tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Memeriksa perkara dispensasi kawin, perkara permohonan itsbat nikah terpadu dan perkara gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memastikan seluruh peristiwa hukum di dalam persidangan dicatat dengan baik oleh panitera pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyelesaikan waktu persidangan dalam waktu yang tidak melebihi satu bulan kalender;
7. Melaporkan hasil proses sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dalam hal ada persoalan hukum formil maupun materil;

KETUAPENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

